ANALISIS SADD AL-DHARI'AH TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI YANG TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT TINGGAL TETAP

(PUTUSAN NOMOR: 2480/PDT.G/2015/PA.SDA)

SKRIPSI

Oleh:

DepriLutfi Amin

NIM: C71213112



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Depri Lutfi Amin

NIM

: C71213112

Fakultas/Jurusan/ Prodi

: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata / Hukum

Keluarga

Judul Skripsi

: Analisis Sadd Al Dharī'Ah Terhadap Penolakan Izin Poligami Bagi Suami Yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap (Putusan Nomor:

2480/Pdt.G/2015/Pa.Sda)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Januari 2018

Depri Lutfi Amin NIM. C71213112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Depri Lutfi Amin, NIM: C71213112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Januari 2018 Dosen Pembimbing,

1

A. Kemal Riza, S.Ag., MA. NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Depri Lutfi Amin NIM. C71213112 ini telah dipertahankan di depan siding majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyeleseikan progam sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

A.Kemal Riza, S.Ag. NIP:197507012005011008 Penguji II

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag NIP:195704231986032001

Willen

Penguji III

Ita Musyarofah, SHI. M. Ag.

NIP: 1979080120011012003

NIP: 199007122015032008

Surabaya, 13 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : Depri Lutfi Amin : C71213112 NIM Fakultas/Jurusan : Svariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam E-mail address : depriamin@gmail.com Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Desertasi □ Lain-lain (.....) ☐ Tesis Skripsi yang berjudul: ANALISIS SADD AL-DHARÎ AH TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI YANG TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT TINGGAL TETAP (PUTUSAN NOMOR: 2480/PDT.G/2015/PA.SDA) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Surabaya, 13, Februari 2018

Penulis

(DEPRI LUTFI AMIN)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul "Analisis sadd al-dhari'ah terhadap penolakan izin poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (putusan nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda". untuk menjawab dua masalah: pertama, Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda? kedua, Bagaimana analisis sadd al-dhari'ah tentang penolakan izin poligami terhadap suami yang tidak mempunyai rumah tinggal tetap perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan putusan dan wawancara terhadap hakim yang terlibat langsung dalam memutuskan perkara Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda, kemudian dianalisis menggunakan *sadd al-dhari'a*h dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan izizn poligami dengan nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda berdasarkan banyaknya kasus percarian disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam hal ini kebutuhan tempat tinggal tetap menjadi ukuran hakim memandang kemampuan pemohon dalam melakukan izin poligami; kedua, Sesuai dengan analisis sadd al-dhari'ah ada mafsadah yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima atau pun ditolak. Namun, perbedaan dari keduanya terletak pada kualitas kemafsadatan. Perbedaannya adalah dari segi kualitas sadd al dhari'ah, diterimanya putusan tersebut secara kualitas sadd al dhari'ah adalah ghalib (umumnya). Kemudian ditolaknya putusan ini secara kualitas adalah *nadir* (jarang terjadi) secara hukum ini adalah lemah dan tidak dianggap, sehingga dari analisisi tersebut pada intinya menguatkan putusan hakim menolak perkara yang 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. karena status kualitas kemafsadatan yang akan timbul adalah ghalib (umumnya) dan secara hukum kualitas ini harus dihindari walaupun terjadi perbedaan pendapat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi pemerintah hendaknya membuat setiap peraturan perundang-undangan secara jelas, bagi hakim ataupun pembaca hendaknya analisis *sadd al-dharī'ah* dalam kasus ini tidak dijadikan tolak ukur mutlak karena diperlukan analisis yang mendalam dan bagi pihak yang ingin melakukan poligami hendaknya memenuhi semua syarat-syarat dalam hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DA	ALAM i
PERNYATA	AN KEASLIANii
PERSETUJU	AN PEMBIMBINGiii
PENGESAHA	ANiv
ABSTRAK	v
KATA PENC	SANTARvi
	ix
DAFTAR TA	BELxi
DAFTAR TR	ANSLITERASIxii
BAB I	PENDAHULUAN1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah7
	C. Rumusan Masalah 8
	D. KajianPustaka8
	E. Tujuan Penelitian
	F. Kegunaan Penelitian
	G. Definisi Operasional
	H. Metode Penelitian14
	I. Sistematika Pembahasan
D.1.D. II	
BAB II	TINJAUAN TEORITIS TENTANG SADD AL-DHARĪ'AH 20
	A. Pengertian Sadd al Dhari'ah
	B. Kehujjahan <i>Sadd al Dhari</i> ah
	C. Macam – Macam <i>Sadd al Dhari</i> 'ah
	D. Unsur-Unsur Sadd al Dhari'ah
BAB III	GAMBARAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 2480/pdt.G/2015/PA.Sda39
	A. Deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo39

	B. Gambaran Putusan Perkara Nomor:	
	2480/pdt.G/2015/PA.Sda	43
BAB IV	ANALISIS <i>SADD AL DHARĪ'AH</i> TERHAD PENOLAKAN IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI YA	
	TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT TINGGAL TET PERKARA NOMOR: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda	
	A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda	53
	B. Analisis Sadd Al Dhari'ah Terhadap Perkara	
	2480/pdt.G/2015/PA.Sda	55
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67
DAFTAR PUS	STAKA	68
LAMPIRAN		69

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata polus atau poli yang bermakna banyak, dan gamein atau gamos artinya kawin atau perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan akan mengandung arti perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari gabungan kata tersebut, benar jika mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak dan tidak terbatas jumlah banyaknya (seseorang yang akan dinikahi).¹

Berdasarkan Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undangundang No.1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan monogami', tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang priaterikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Pada dasarnya dalam syari'at Islam, lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankan sampai akhir hayatnya. Perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya seorang suami memiliki istri lebih dari seorang. Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan.²

¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

Adapun dasar dalam Al Quran tentang adanya poligami sebagaimana diatur dalam QS. *An-Nisa*': 3:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil³, Maka (kawinilah) seorang saja⁴, atau budak-budak yang kamu miliki.yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. An-nisa': 3).⁵

Para mufasir sepakat bahwa *sabab nuzul* ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Rasyid Ridha menjelaskan, ada beberapa peristiwa yang menjadi asbab nuzul ayat ini diantaranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubair: "Dia berkata kepada bibinya, Aisyah ra tentang sebab turunnya ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar." Riwayat lain, juga dari Aisyah ra: "Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak

-

³Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Lihat di Depertemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 78.

⁴Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Lihat di Depertemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemah....*, 78.

⁵Depertemen Agama RI. Al Quran dan Terjemah ..., 78.

istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi itrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untul membiayai kebutuhan istri-istri lainnya."

Menurut Abduh sebagaimana dikutip oleh Musdalifah Mulia, disinggungnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim, karena persoalan ketidak adilan. Dalam al-Qur'an, kelompok anak-anak dan perempuan sering disebut sebagai kelompok *al-mustadh'afin* (yang dilemahkan), hak-hak mereka lemah karena tidak dilindungi.⁶

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Akan tetapi bukan berarti poligami itu dilarang adapun hikmah poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah Untuk mendapatkan keturunan bagi sumai yang subur dan istri mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga

_

⁶ Musdalifah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Yunani Purba, 2001), 34-35.

tanpa menceraikan istri sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis ahklak lainya, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama seperti perang antara orang Iran dan Irak sekarang ini.⁷

Menurut ketentuan perundang-undngan yang berlaku di Indonesia, Izin poligami hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat-syarat alternatif yang dimaksud adalah:

- 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat kumulatif adalah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan
- c. Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istriistri dan anak-anaknya⁸

⁷Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1994), 15-16.

9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

 $^{^8}$ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam 41 dan PP No.

Adapun dalam hukum positif di Indonesia syarat poligami yang terdapat pada pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 ayat 2, pasal 57 dan pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, salah satu alasan yang menjadi dasar Pengadilan memberikan izin poligami menurut Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Adapun dalam putusan Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda ini adalah pihak suami sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami. Secara hukum materiil yang berlaku di Indonesia bahwa pihak suami memenuhi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan Rp. 4.500.000 sebagai sopir.

Begitu juga dalam putusan ini pihak istri mengakui bahwa dirinya memberikan izin poligami yang disebabkan pihak istri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami yang sesuai dengan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi, dalam pertimbangan hakim, hakim memandang berbeda bahwa pada pembuktian tentang tempat tinggal tetap yang telah di kuatkan oleh dua orang saksi, pihak suami tidak dapat membuktikan bukti otentik tentang kepemilikan rumah tersebut. Dengan pertimbangan pasal ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ada kepastian

bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Atasdasar itulah hakim menolak permohonan izi poligami dengan perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda.

Jika dilihat dari pasal yang terkait, ada tiga unsur yang menjadi ukuran diperbolehkannya poligami ialah syarat yang harus dipenuhi oleh suami, alasan dibolehkanya istri menerima poligami dan pertimbangan hakim, di sinilah letak paling penting dan bisa dikatakan letak paling lemah dari syarat poligami, karena pertimbangan hakim itu tidak selamanya menjadi keadilan mutlak. Hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan nilai kemasalahatan dari ketatapan yang dijatuhkan oleh hakim bagi pihak yang bersengketa.

Jika dilihat dari alasan poligami dari pihak suami maupun istri seharusnya hakim dapat mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Keadilan yang diambil lebih megarah nilai kemaslahatan yang akan terjadi kedepanya. Nilai meteri bukan menjadi satu-satunya ukuran poligami diizinkan, akan tetapi keharmonisan, keadilan dan kerelaan istri-istri yang menjadi poin penting dalam putusan ini.

Dengan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang Analisis *Sadd al dhari'ah* Terhadap Penolakan Izin Poligami bagi Suami yang Tidak Mempunyai Tempat tinggal tetap (Putusan No.:2480/pdt.G/2015/PA.Sda).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam hal ini betujuan untuk mencari beberapa masalah yang bersangkutan dengan putusan Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. adapun beberapa identifikasi masalah dalam putusan ini adalah:

- a. Keadilan dalam peradilan (proses persindangan di muka hakim)
- b. Landasan hakim dalam memutuskan perkaraNo.:2480/pdt.G/2015/PA.Sda
- c. Analisis *Sadd al dhari'ah* tentang penolakan izin poligami terhadap suami yang tidak mempunyai rumah tinggal tetap
- d. Kemafasadatan yang akan timbul dalam putusan Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda
- e. Kemaslahatan yang akan timbul dalam putusan Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda
- f. Ukuran kemampuan (materi) suami dalam melakukan izin poligami

2. Batasan Masalah

Dalam analisis putusan Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda ada beberapa pokok masalah yang akan penulis teliti sehingga skripsi ini dapat memeperoleh analisis yang tepat. Ada dua batasan masalah dalam skripsi ini antara lain :

a. Dasar petimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. :
 2480/pdt.G/2015/PA.Sda tentang penolakan izin poligami.

b. Di tolakan izin poligami terhadap suami yang tidak mempunyai rumah tinggal tetap dengan pertimbangan tidak mampu menjamin istri-istri dan anak-anaknya.

C. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini ada beberapa masalah yang penulis temukan, selanjutnya penulis hanya akan menganalisi dua rumusan masalah anatara lain adalah:

- 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutukan perkara penolakan izin poligami terhadap suami yang tidak memepunyai rumah tinggal tetap No.:2480/pdt.G/2015/PA.Sda?
- 2. Bagaimana analisis *sadd al dhari'ah* tentang penolakan izin poligami terhadap suami yang tidak mempunyai rumah tinggal tetap perkara No.: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.Sebenarnya sudah banyak litelatur yang membahas tentang Poligami. Tetapi, dalam hal ini peneliti melakukan pembahasan "Analisis *Sadd al Dharī'ah* Terhadap Penolakan Izin Poligami Bgai Suami

yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap (putusan No.: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda)".

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang Poligami. Penelitian Tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Henrik Suprianto yang berjudul ,Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007'. Skripsi ini menjelaskan bahwa pemohon mengajukan Izin Poligami dengan lima alasan diantaranya: (1) karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan anak (istri sakit). (2) Karena istri sering merasa kelelahan sehingga kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri sering tidak mau diajak kumpul tidur oleh Suami. (3) karena istri kurang dapat memuaskan Suami saat melakukan hubungan suami istri/badan, dan karena termohon menyadari kurang mampu melayani suami, Termohon akhirnya menyuruh suami kawin lagi. Masalah poligami menurut hukum islam memangberangkat dari masalah kesadaran, prinsip kesadaran, prinsip Mu'asyarah bil Ihsan yakni perlakuan baik terhadap keluaga. Jadi. Dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan

memenuhi kriteria poligami. Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari segi pisau analisis yaitu penulis akan mengunakan pisau analisis *Sadd al Dzarī'ah* dalam memahami pertimbangan hakim untuk menentukan kemaslahatan dalam penelitian ini.

2. Skripsi Inneke Dwi Shanti yang berjudul Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA. Mlng)'. Skripsi ini menjelaskan bahwa hakim menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah karena dasar pertimb<mark>angan hukum hakim adalah fakta hukum, bahwa</mark> permohonan bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahinya dan Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit disembuhkan dan tetap dapat melayani Pemohon serta dapat memberikan keturunan. Hakim dalam perkara tersebut menegaskan bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi menimbulkan kemudlaratan. Sedangkan dalam menentukan suatu kemudlaratan harus didahulukan dari mencegah menciptakan kemaslahatan. ¹⁰Perbedaan yang mendasar dalam penulis paparkan adalah permasalahan yang di angkat. Karena dalam penelitian

-

 ⁹ Henrik Suprianto, "Ananlisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).
 ¹⁰ Inneke Dwi Shanti, "Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Diluar

¹⁰ Inneke Dwi Shanti, "Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah" (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA. Malang)". (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 16.

ini penulis akan memaparkan permasalahan penolakan izin poligami terhadap suami yang di pandang oleh hakim tidak bekecukupan secara materi yang lebih khususnya suami tidak memepunyai tempat tinggal tinggal tetap.

3. Skripsi Lu'luul Mukarromah yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama: Studi Kasus Didesa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.' Skripsi ini menjelaskan bahwa ,Poligami Tanpa Izin Istri Pertama' yang menjadikan sebagai praktek poligami ini terjadi dikarenakan suaminya telah mencintai perempuan lain dan dalam kasus ini juga suaminya memalsukan identitasnya kepada pihak KUA padahal status suami disini telah mempunyai istri dan juga memiliki 2 orang anak, selain itu disini suami yang memberikan mahar kepada istri keduanya itu menggunakan seekor sapi. Yang merupakan harta bawaan dari istri pertama. 11 Perbedaanya terletak pada latar belakang permasalah yang muncul, bahwa disini penulis mencoba menganalisis lebih detail terhadap alasan penolakan poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Jika kita lihat dalam penelitian penulis ini pihak suami sudah layak untuk mendapatkan izin poligami sesuai ketentuan pasal 4 huruf a dan c UU No. 1 Tahun 1974 kemudian pihak istri juga mengizinkan

¹¹Lu'luul Mukarromah, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama: Studi Kasus Di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 09.

suami untuk poligami sesuai ketentuan pasal 5 huruf a UU No. 1 Tahun 1974.

4. Skripsi Nurul Mufidah tentang Tinjauan *Sadd al Dhari'ah* terhadap Praktek Jual Beli Kondom bebas di Alfamart kabupaten Bolodewo, dalam skripsi ini memang sama-sama menggunakan analisis *Sadd al Dzari'ah* akan tetapi masalah yang di angkat sangat jauh berbeda dengan penulis akan teliti. Jika penulis meneliti masalah perkawinan khususnya poligami sedangkan skripsi Nurul Mufidah meneliti masalah ekonomi khususnya jual beli kondom di Alfamart cabang Bolodewo.¹²

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang peneliti kaji dari penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara khususnya dalam hal izin poligami perkara nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda.
- 2. Mengetahui analisis *sadd al dhari* ah terhadap penolakan izizn poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dengan nomor perkara 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda.

¹² Nurul Mufidah, "Tinjuan Sadd Adh Drari'ah terhadap Praktik Jual Beli Kondom secara Bebas di Alfamart Cabang Bolodewo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 13.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurangkurangnya meliputi dua aspek, antara lain:

1. Aspek Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan poligami.
- b. Dapat menambah Khasanah ilmu sosial khususnya ilmu hukum.
- c. Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapa saja yang membuat untuk mengetahui tentang analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap penolakan izizn poligami karena suami yang tidak memepunyai rumah tinggal tetap.

2. Aspek Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat penafsiran, pemahaman maupun kasus-kasus di sekitar poligami, sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat khususnya hakim dalam menyikapi suatu perkara.

G. Definisi Operasional

Gambaran yang mendefinisikan tentang penjelasan pembahasan yang bersifat dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri variabel/konsep agar mudah dipahami dan memiliki arah tujuan yang jelas serta fokus pada satu titik :

Sadd al-dhari'ah: metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan

yangdianggap akan menghantarkan kepada perbuatan terlarang..¹³Ini yang mendatangkan mafsadah dan merupakan hasil ijtihad ulamaUshul fiqhyang merupakan bagian dari hukum Islam, analisis ini yang pada dasarnya adalah mencegah agar tidak terjadi kemafsadatan. Putusan nomor perkara 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda. tentang penolakan izin poligami karena suami tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang dianalisis dari dua sudut pandang (diterima dan ditolak) putusan ini dengan pisau unsur-unsur,kualitas analisis kemafsadatan, jenis kemafsadatan sadd al dhari'ah.

Izin poligami

: suami yang bermaksud untuk mempunyai istreri lebih dari satu yang harus mengajukan surat permohonan kepada pengadilan.

-

¹³Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta : Emir),t.t. 31.

Tidak mempunyai tempat tinggal tetap: kepemilikan atas rumah yang tidak dapat dibuktikan secara otentik secara hukum yang berlaku.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat literatur yaitu analisis putusan hakim terhadap perkara penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo. Oleh karena itu, supaya penulis dapat menyusun dengan benar maka penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu:

- a. Data tentang putusan perkara penolakan izin poligami No. :2480/pdt.G/2015/PA.Sda
- b. Data tentang dasar pertimbngan hakim dalam memutuskan perkara penolakan izin poligami perkara No. :2480/pdt.G/2015/PA.Sda

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan penelitian ini antara lain :

a. Sumber Primer

Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya¹⁴. Dalam hal ini sumberdata yang primer adalah putusan dan wawancara trehadap hakim yang memutuskan perkara tersebut.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Adapun beberapa sumber sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Komilasi Hukum Islam (KHI)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Documentari (studi kepustkaan atau reading text)

Mengumpulkan data-data yang di kumpulkan berdasarkan arsip-arsip, misalkan berupa putusan perkara alasan penolakan izin poligami, khususnya dalam masalah suami yang tidak emepunyai tempat tingal tetap dan literature yang terkait dengan masalah itu. Dalam hal ini adalah salinan putusan perkara Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda yang didapat dari Pengadilan Agama Sidoarjo

•

15 Ibid

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 106.

b. Interview

yaitu melakukan wawancara dan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam teknik interview ini digunakan unuk mendapatkan data tentang alasan dan petimbangan hakim dalam memutuskan perkara penolakan izin poligami dalam perkara nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda, baik itu hakim ketua, hakim anggota ataupun panetira yang bertugas pada saat itu. Fungsi dari wawancara ini adalah untuk mengklarifikasi kevalidan data yang di peroleh penulis di lapangan, dan sebagai data pelengkap penulis dalam menulis skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengelolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:¹⁷

a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data

٠

¹⁶Cholid Narkubo, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Akasara, 1997), 56

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006), 156

yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih tedapat hal-hal yang salah.

b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkatagoresasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkatagoresasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.¹⁸

Setelah data terkumpul maka penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan kasusu tentang uraian dari perkara penolakan izin poligami dengan alasanya khususnya terhadap suami yang tidak memepunyai tempat tinggal tetap, kemudian penulis akan menganalisis dengan metode *sadd al-dhari'ah* dalam menentukan kemslahatan putusan yang di jatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidorajo.

Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan selanjutnya adalah analisis secara pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum.

 18 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat di pahami permasalhanya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasanya akan di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandsung sub bab, sehingga tegambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab kesatu berisi tentang pendahuluan. Pada bab tersebut memuat: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab kedua, mengeksplorasi pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, kualitas masadat, jenis kemafsadatan *Sadd Al Dhari'ah*

Bab tiga ini berisi paparan data Gambaran umum pengadilan Agama sidoarjo, Sejarah Pengadilan Agama Sidoarjo, Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo, paparan putusan Perkara Nomor. 2480/pdt.G/2015/PA.Sda dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda beserta implikasinya.

Bab empat ini berisi Analisis putusan hakim yang menolak izin poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap perkara No. : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda presepektif *Sadd Al-Dhari'ah*.

Bab lima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG *SADD AL-DHARĪ'AH*

A. Pengertian Sadd Al-Dhari'ah

Kata *sadd al-dhari ah* merupakan kata mejemuk yang terdiri dari dua kata yaitu "*sadd*" dan "*al-dharī ah*". Secara bahasa, kata *Sadd* merupakan bentuk *masdar* atau bentuk ketiga, yang berarti menghilang, mencegah dan penghalang antara dua tempat.

Dalam bukunya Dr. H. Abd. Rahman Dahlan , M.A. yang berjudul *Usul Fiqh* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *sadd al-dhari'ah* :

"Al-dhari'ah dalam segi bahasa, berarti: media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah dalam *usul fiqh*, yang di maksud dengan *al Dhari'ah* ialah, sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan *shara'*, baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan menuju ketaatan atau kemaksiatan, oleh karena itu, dalam kajian *Usul Fiqh*, *Al-dhari'ah* di bagi menjadi dua; (1) *Sadd al-dhari'ah* dan (2) *Fath al-dhari'ah*. Meskipun *al-dhari'ah* dapat berarti *Sadd al Dhari'ah* atau *fath al-dhari'ah*, akan tetapi dalam kalangan ulama *usul fiqh*, jika kata *al-dhari'ah* disebut sendiri, tidak dalam bentuk kata majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjukan pengertian *Sadd al-dhari'ah*. Jadi, *sadd al-dhari'ah* adalah jalan untuk mencegah sesuatu yang semula mengadung kemaslatan, dan selanjutnya perbuatan itu akan menimbulkan kemafsadatan (kerusakan)." ²

Menurut Nasroen Haroen yang mengutip pendapat Imam Syathibi mendefinisikan *dhari'ah* dengan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta : Emir, t.t), 27.

²Abd. Rahman Dahlan *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

"Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada kemafsadatan"

Al-dharī'ah adalah wasilah (perantara) yang mengantarkan pada tujuan tertentu. Menurut Nasroen Haroen yang menutip pendapat Al Qurtubi menjelaskan al dharī'ah adalah perbuatan yang secara esensial tidak dilarang, namun sesesorang dikhawatirkan jatuh pada perbuatan yang dilarang apabila mengerjakan perbuatan tersebut. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan (kerusakan). Dalam menentukan kemafsadatan (kerusakan) ini kita harus melihat dari beberapa sudut pandang dan cara menimbang yang berbeda-beda. Dengan demikian, definisi sadd al-dharī'ah berarti metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadah dan terlarang. 4

Bisa diartikan bahwa *Sadd al-dhari'ah* adalah penutupan jalan yang menuju pada suatu kerusakan yang biasanya berisi larangan dengan memperhitungkan atau menimbang kemafsadatan secara sistematis sehingga dapat dinilai bahwa perbuatan itu lebih akan menuju pada kerusakan daripada kemaslahatan.

-

³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 161.

⁴Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa....*, 31.

B. Kehujjahan Sadd Al-Dhari'ah

Adapun dalil sebagai hujjah dari *sadd al dhari* 'ah adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah pada QS. Al Baqarah (2): 104

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. ⁵

Kata *ra'īna* berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasullullah, orang Yahudi juga memakai kata ini dengan digumamkan seakan-akan menyebut *ra'īna*, padahal yang mereka katakan ialah *ru'ūnah* yang berarti kebodohan yang sangat, seagai ejekan terhadap Rasullullah itulah sebabnya Allah menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar kata *ra'īna* dengan *unzūrna* yang juga sama artinya dengan *ra'īna*. Dengan kata lain, larangan Allah tersebut merupakan *sadd al-dharī'ah*.

Dalam riwayat lain QS. Al Anam (6) : 108 dijadikan hujjah sadd al-dhari ah :

_

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 17.

⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 240.

jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.⁷

Dalam ayat ini Allah melarang untuk memaki sesmbahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itupun akan memaki Allah dengan makian yang sama, bahkan lebih.

2. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ قَالَ يَسُبُّ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ قَالَ يَسُبُّ أَكْبُهُ الرَّجُلُ أَيَالرَّجُلُ فَيَسُبُ أَبُهُ وَيَسُبُ أُمُّهُ

Dari Abdullah bin 'Amru, beliau Rasulullah Saw bersabda: "salah satu dosa besar ialah sesorang melaknat orangtuanya". Sahabat ada yang bertanya? Rasulullah bersabda: "Ia memaki ayah seseorang maka orang tersebut membalas memaki ayah dan ibunya".

Hadis ini menurut Ibn Taimiyah, menunjukkan bahwa *sadd aldhari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara', karena sabda Rasulullah di atas, masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu Rasulullah saw melarangnya dengan alasan lazimnya seseorang akan membalas dengan hal yang sebanding. Dalam kasus lain Rasulullah saw. Melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak yang memebunuh ayahnya (H.R. al bukhari dan Muslim), untuk menghambat terjadimya pebunuhan orang tua oleh anak-anak yang ingin segera mendapatkan warisan.

⁸ Imam an Nawawi, *Syarh Shahih Muslim,* Juz II. (Beirut: Dar al Fikt, t.t.), 83.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, 142.

⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 168.

Dari hadis di atas bisa dikatakan bahwa memang dalam menggali hukum keberadaan dalil *sadd al-dhari'ah* pernah dilakukan oleh nabi ataupun para sahabat, meskipun secara tegas tidak disebutkan bahwa perbuatan, ucapan dan ketetapan baik nabi maupun para sahabat adalah menggunakan dalil *sadd al-dhari'ah*.

3. Kedudukan Sadd al Dhari'ah sebagai sumber Hukum Islam

Terdapat perbedaan pendapat ulama' terhadap keberadaan sadd al-dhari'ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabiyah menyatakan bahwa sadd al-dhari'ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum shara', sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkadang menggunakanya sebagai dalil akan tetapi dalam waktu tertentu menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, sesorang boleh meninggalkan shalat jumat dan zhuhur menggatinya dengan shalat asalkan ada syarat mengugurkanya yaitu dalam keadaan sakit atau saat bepergian (musair), kemudian lebih baik mengerjakan solat zhuhur secara diam-diam agar tidak dianggap meninggalkna kewajiban dengan sengaja. Demikian juga keadaan sesorang yang sedang berpuasa, boleh meninggalkan puasanya dengan syarat adanya uzur dan hendaknya saat itu tidak makan secara terang-terangan di hadapan umum. 10 Menurut Mushthafa Dib al-Bugha yang dikutip oleh Nasroen Harun dalam bukunya Usul Fiqh 1 difatwakan

-

¹⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh,239*.

bahwa Imam Syafi'i menetapkan masalah di atas berdasarkan prisip *sadd* al dhari'ah.

Husain Hamid Hasan (guru besar Ushul Fiqh di Fakultas Hukum Universitas Cairo, Mesir), mengatakan bahwa ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyyah dapat menerima kaidah *sadd al-dhari'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras (*ghilbah al zhann*) akan terjadi.¹¹

Rachmat Syafe'i menjelaskan perbedaan pendapat antara Syafiiyyah , Hanafiyya dengan Malikiyyah, Hanabilah. Dalam hal ini terletak pada masalah akad dan niat. Dalam suatu transaksi menurut Syafiiyyah dan Hanafiyyah jika akad yang digunakan sudah sesuai syarat dan rukun maka transaksi itu sudah sah. Adapun dalam masalah niat sespenuhnya hanya Allah yang mengetahui. Menurut mereka selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukan niat tersebut maka berlaku kaidah:

Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak gamba adalah lafalnya.

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada maka berlaku kaidah :

٠

¹¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1....*, 169.

Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadz dan bentuk formal. 12

Rahamat Syafe'i menerangkan dalam bukunya bahwa Ulama Malikiyah dan Hanbilah mejadikan ukuran niat dan tujuan dalam sebuah transaksi. Dalam maslah ini jika apabila perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan aslinya kemudian tidak menunjukan indikasi yang menunjukkan kesesuain antara niat dan tujuan, maka akadnya dianggap sah tetapi ada perhitungan dengan Allah dan pelaku. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatanya adalah *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.¹³

Kemudian para ulama juga berbeda pendapat antara kualitas sadd al-dhari'ah, antara lain: 14

- a. Jika perbuatan perantara yang asalnya dibolehkan berdampak pada kemafsadatan secara *qat i*, maka ulama sepakat untuk melarang perbuatan tersebut agar peluang terjadinya kemafsadatan terturup, terlepas dari apappun konsep yang dijadikan sebagai landasan.
- b. Jika perbuatan perantara tersebut berdampak padakemasadatan secara nadir (jarang), maka ulama sepakat untuk tidak melarang perbuatan tesebut.

.

¹²Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih, (*Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 138.

¹³Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*,139.

¹⁴Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa....*, 37-38.

c. Jika perbuatan perantara tersebut berdampak pada kemafsadatan secara zhanni, maka ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ulama Syafiiah dan Hanafiyyah secara umum tidak melarang perbuatan tersebut, sementara ulama Malikyyah dan Hanabilah melarangya sebagai bentuk *sadd al-dhari* ah.

Titik perbedaan ulama dalam berhujjah dengan sadd *al Dhari'ah* digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perbedaan Ulama dalam Berhujjah dengan Sadd al-Dhari'ah

Kondisi	Kualitas	Pendapat Ulama
Mafsadat	<i>Qąt<mark>'i</mark></i> (pasti)	Disepakati harus dihindari
Mafsadat	Nadir (jarang)	Di <mark>se</mark> pakati boleh
Mafsadat	<i>Danni</i> (dugaan)	Te <mark>rda</mark> pat khilafyyah, ada yang
		menyatakan agar dihindari, dan ada
		yang menyatakan hukumnya kembali
		ke <mark>asa</mark> l

C. Macam-macam Sadd al-Dhari'ah

Ada dua macam pembagian *sadd al-Dhari* 'ah yang dikemukakan para ulama ushul fiqh antara lain, adalah :

1. Kualitas Kemafsadatannya

Dalam buknya Ushul Fiqh 1 yang mengutip Imam al Syatibi, Rahmat Syafi'i mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatanya, al-dhari'ah terbagi pada empat macam :

a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qat'i*). Misalnya, sesorang yang menggali sumur di depan pintu

rumah seseorang pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut dan itu dapat dipastikan.

- b. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memeberi mudarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memeberi mudarat kepada orang yang akan memakanya. Perbuatan itu tetap pada hukum asalnya, yaitu *mubah* (boleh), karena yang dilarang itu adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Sedang dalam kasus ini jarang sekali terjadi kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsdatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras.
- d. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kemafsadatan, misalnya, sesorang yang menjual barangnya seharga tertentu dengan pembayaran bertempo lalu barang itu dibelinya kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga pertama kali ia jual barang tersebut. Jual beli seperti ini dilrang karena cenderung mengarah kepada riba. ¹⁵

.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1....*, 162-166.

Pembagian adz dzariah berdasarkan kualitas mafsadat menurut Imam Asy Syathibi :

Tabel 1.2 Pembagian adz dzariah berdasarkan kualitas mafsadat

Kualitas Kemafdatan	Derajat	Hukum
Qath'i (pasti)	Paling kuat	Harus dihindari
Ghalib (umumnya)	Kuat	Dihindari (sekalipun terdapat
		khilafiyyah)
Katsir (sering)	Sedang	Khilafiyyah
Nadir (jarang terjadi)	Paling lemah	Tidak dianggap

2. Jenis kemafsadatanya

Asrorun Ni'am mengutip pendapat Ibn Qayyim Al Jauziyah, bahwa *al-dhari'ah* dari segi ini terbagi pada :

- a. Perbuatan itu memebawa kepada suatu kemafsadatan, seperti minumminuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk ini adalah bentuk kemafsadatan.
- b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuuatan yang di bolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan di sengaja atau tidak. Perbuatan yang mengandung tujuan disengaja, misalnya, seseorang yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami pertama wanita tersebut bisa menikahinya kembali, perbuatan yang tanpa tujuan sejak semula adalah mencaci maki ibu bapak orang lain. Akibat mencaci maki orang tua lain, menyebabkan orang tuanya juga akan dicaci maki orang tersebut.

Kedua jenis *al-dhari'ah* tersebut masih dibagi lagi oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menjadi dua, yaitu: a). perbuatan yang kemaslahatanya lebih kuat dari kemasadatanya; dan b) yang kemasadatanya lebih beasr dari kemaslahatanya.

Kedua jenis *al-dhari'ah* tersebut memiliki empat bentuk, yaitu :

- Perbuatan yang seacara disengaja dilakukan untuk tujuan kemasadatan, seperti minuman minuman keras. Perbustan semacam ini dilarang shar'i
- 2) Perbuatan yang dasarnya dibolehkan tetapi dilakukan untuk kemasadatan, seperti *nikah at-tahlil*. Perbuatan ini juga terlarang secara shar'i.
- 3) Perbuatan yang hukumnya boleh dilakukan dan pelakunya juga tidak bertujuan untuk kemasadatan, akan tetapi biasanya akan berujung pada kemasadatan, seperti mencacimaki sesembahan orang musyrik yang sanagt dimungkinkan akan memunculkan cacian yang sama kepada Allah. Perbuatan ini juga dilarang secara shar'i.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi adakalanya dapat membawa kepada kemasadatan, seperti melihat perempuan yang dipinang. Akan tetapi, mengenai hal ini Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menganggap lebih besar kemaslahatanya dari pada

kemasadatanya.sehingga hal ini dibolehkan secara shar'i sesuai dengan kebutuhan.¹⁶

Kemudian menurut Rahmat Dahlan metode dalam penentuan hukum menggunakan *sadd al-dhari'ah* dapat ditinjau drai dua segi :¹⁷

1. Ditinjau dari segi *al-ba'itth* (motif pelaku)

Al-ba'itths adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang dilarang (haram). Misalnya, sesorang yang melakukan akad nikah dengan sesorang wanita. Akan teapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu, membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikan, wanita tersebut halal menikah lagi dengan manta suami yang telah menalaknya dengan tiga talak.

Pada umunya, moti pelaku suatau perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum dari segi ini bersifat diyanah (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada sadd al-dhari'ah, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasadnya suatu transaksi.

¹⁶Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa...*,36 – 37.

¹⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh*, 237-238.

2. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan semata-mata, tanpa meninjaukan dari segi motif dan niat pelaku. Tinjauan ini difokuskan pada segi *kemaslahatan* dan *kemafsadatan* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatan (wajib/sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan itu menimbulkan kemasadatan, maka perbuatan itu teralarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram/makruh).

Jika dengan tinjauan yang pertama diatas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya, maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan *al-dhari'ah* melahirkan ketentua hukum yang bersifat *qadha'i*, dimana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut, tergantung apakah pebuatan itu berdampak *maslahah* atau *mafsadah*, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku.¹⁸

D. Unsur-Unsur Sadd Al-Dhari'ah

Secara operasional *sadd al-dhari'ah* mempunyai tiga komponen, yakni *al-wasilah* (sarana atau perantara), *al-ifdha'* '(penghubung antara

¹⁸ Ibid.

sarana dan tujuan), dan *al-mutawwassal ilayyh* (yang diantarkan/tujuan).

Untuk pejelasan yang lebih rincinya ada;lahsebagai berikut:

1. Al-Wasilah (sarana atau perantara)

Al-waṣilah adalah suatu sarana yang yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan. Esensi dari al-wasilah adalah bahwa ia terkadang bukan menjadi tujuan yang dimaksud sejak awal, akan tetapi, al wasilah juga dilakukan dengan maksud untuk sampai pada tujuan yang lain. Misalnya, seorang muslim mencela sesembahan orang musyrik, dan kemudian orang musyrik tersebut membalas mencela Allah tanpa ilmu serta membawa pesan permusuhan, dimana hal ini sama sekali tidak diperkirakan oleh muslim akan terjadi.

2. Al-Ifdha' (penghubung)

Al-ifdha' dapat dimaknai sebagai 'dugaan kuat akan terjadinya sesuatu (yang terlarang)". Al-ifdha' adalah penghubung di antara dua unsur al-dhari'ah, yaitu al-wasilah dan al-mutawassal ilayh. Al-ifdha' terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk perbuatan (Fi'il) dan pengandaian (taqdir). Yang berbentuk perbuatan adalah terwujudnya al-mutawassal ilayyh setelah yang didahului oleh adanya al-wasilah. Sebagai contoh, proses pembuatan anggur menjadi khamr (al-mutawassal ilayh) yang didahului dengan menanam anggur (al-wasilah).

Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa, kekuatan al-*ifdha* bergantung pada dua hal, yaitu adanya faktor kesengajaan pelaku *al-waṣīlah* untuk sampai pada tujuan, juga terdapat potensi pelanggaran

dengan melihat banyaknya pelanggaran syar'i yang terjadi pada masa sebelumnya.

3. *Al-Mutawassal ilayyh* (tujuan)

Hakikat dari *al-mutawassal ilayyh* adalah sesuatu yang dilarang. Keberadaan *al-mutawassal ilayh* dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kualitas perantara (*al-wasilah*), apakah kuat atau lemah. Sejalan dengan unsur yang *al-dhari ah* yang telah disebutkan, Imam Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan *sadd al-dhari ah* pada suatu perbuatan, sehingga yang semula dibolehkan menjadi dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan tersebut bisa membawa kepada kemafsadatan
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan
- c. Unsur kemafsadatan ternyata lebih banyak. 19

¹⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa....*, 32-34.

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN PERKARA NOMOR: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda.

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

Letak geografis dan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai masalah hukum kekeluargaan. Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-A berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan terletak di jalan Hasanuddin Nomor 90 Sekardangan Sidoarjo JawaTimur, kodepos 61215 Telp.(031) 8921012. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai No. 2 tanggal 23 Februari 1998, surat ukur No. 632/188, dengan luas tanah 1.012 m²). Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari dua bangunan, yaitu: yang pertama, bangunan gedung ukuran 18,3 x 1518,3 x $15 \text{ m}^2 = 275 \text{ m}^2$ dari proyek Departemen RI tahun 1978/1979. Sedangkan 49 bangunan yang kedua yaitu dengan ukuran 18,3 x 8 $m^2 = 146,4$ dari proyek Departemen Agama RI tahun 1983/1984, dengan Surat Keputusan No. 19 tahun 1984 tanggal 21 Mei 1994.¹

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).Berdasarkan pasal 49 UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No.50/2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara antara orang Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, infaq, shadaqah, wakaf, zakat, hibah dan ekonomi syari'ah.

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Sidoarjo sebanyak 53 orang, terdiri dari 37 PNS dan 16 tenaga kontrak. 37 pegawai negeri sipil tersebut terdiri dari seorang Ketua Pengadilan Agama, seorang wakil Ketua Pengadilan Agama, seorang sekretaris, 9 orang hakim, seorang Panitera, seorang wakil panitera, 3 orang panitera muda, 10 orang panitera pengganti, 2 orang juru sita pengganti, kepala sub bagian kepegawaian organisasi dan tatalaksana, kepala sub bagian perencanaan, kepala sub bagian teknologi informasi dan pelaporan, staff, dll.²

Dalam memenuhi tuntutan tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo berupaya dengan maksimal yaitu salah satunya dengan menyediakan fasilitas atau sarana prasarana yang memadai. Hal tersebut diharapkan

¹Siti Aisyah, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2017.

² Ibid..

dapat menunjang kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Gedung pengadilan ini terdiri dari ruang Informasi (*Lobby*), ruang administrasi perkara meliputi meja 1, meja 2, Meja 3, ruang kesekretariatan dan kepaniteraan, ruang hakim, ruang ketua panitera, ruang sekretaris, ruang perpustakaan, ruang arsip, ruang ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama, ruang sidang 1, ruang sidang 2, ruang sidang 3 ruang tunggu bagi pihak yang berperkara dan mendaftar, ruang mediasi, kamar mandi, musholah.³

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat visi Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Misi:

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yangberlaku, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain, tidak memihak dan transparan.
- c. Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat di bidang peradilan.
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati
- 3. Struktur Organisasi Pengadilam Agama Sidoarjo

³ Ibid.

Jumlah hakim yang aktif dan sedang bertugas sampai saat ini terdapat 9 (sembilan) orang, yaitu: H. M. Sholik Fatchurozi, S.H., Drs. Jureimi Arief, Dra. Hilyatul Husna, Drs. Ramli, M.H., Drs. Syaiful Iman, S.H.,M.H., Siti Aisyah, S.Ag.,M.H., Drs. Amar Hujantoro,M.H., Hj. Siti Aisyah,S.Ag, M.H., H.MukhtarS.Ag.

Jumlah panitera dalam pengadilan agama Sidoarjo terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu:

Tabel 2.1

Jumlah panitera dalam pengadilan agama Sidoarjo

No.	Nama-nama Panitera Pengadilan Agama	Jabatan
1.	Drs. H. Kusnadi	Panitera
2.	Zahri Muttaqi. <mark>S.</mark> Ag., M.HES	Wakil Panitera
3.	Hanim Maksus <mark>iat</mark> i, S.H	Panitera Muda Permohonan
4.	Hj. Nurul Islah <mark>, S.H</mark>	Panitera Muda Gugatan
5.	Moch. Dedy Kurniawan, S.H	Panitera Muda Hukum

Dalam struktur organisasi pengadilan agama sidoarjo juru sita tidak ada anggota hanya saja ada jurusita pengganti. Jumlah jurusita pengganti dalam Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari 2 (dua) anggota, yaitu :Surhartono dan Syaifudin Ari Wijaya S.E.⁴ Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama terlampir.

4. Wilayah Yuridiksi

Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa, Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa, Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa, Kecamatan

-

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sidoarjo kelas1A, dalam http://pasidoarjo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pegawai/pemimpin/aplikasi, diakses pada 8 Oktober 2017.

Tanggul terdiri dari 18 desa, Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa, Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa, Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa, Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa, Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa, Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa, Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa, Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa, Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa, Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa, Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa, Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa, Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa, Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.

B. Gambaran Putusan Perkara Nomor: 2480/pdt. G/2015/PA.Sda.

1. Deskripsi Singkat Perkara

Adapun dalam gambaran perkara nomor :2480/pdt.G/2015/PA.Sda tentang izin poligami adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda, telah mengajukan permohonan izin poligami antara pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta / sopir, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo melawan termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian

⁵ Arsip Pengadilan Agama Sidoarjo.

dalam hal ini bahwa pemohon adalah Suami sah dari termohon telah menikah pada bulan September tahun 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah nomor: 486/16/IX/1998, mereka tinggal bersama sebagai suami istri di Kabupaten Sidoarjo dan telah di karuniai dua orang anak perempuan yang telah berumur 16 tahun dan 9 tahun. Adapun pekerjaan dari pemohon adalah sebagai supir atau pekerja swasta yang dapat berpenghasilan setiap bulanya rata-rata Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Termohon, Pemohon dan calon istri kedua Pemohon (Calon Istri Kedua Pemohon) tidak ada hubungan darah, sesusuan atau mushoharohdan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Adapun alasan yang di kemukakan dalam perkara ini untuk dapat poligami adalah Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan biologis pemohon dan Termohon tidak sanggup untuk mengandung lagi, sedangkan pemohon masih menginginkan kehadiran/tambahan anak laki-laki.

Kemudian syarat-syarat yang dipenuhi dalam perkara ini adalah persetujuan dari istri pertama jika pemohon menikah lagi (poligami), Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidupisteri-istri dan anakanaknya sebagai sopir dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 4.500.00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sanggup berlaku adil kepada istriistri beserta anak-anaknya.

⁶ SalinanPutusanPengadilan Agama SidoarjoNomor : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda

Hal tersebut diatas pihak yang akan berpoligami mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon yaitu memeriksa perkara izin poligami tersebut, Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua, Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada parapihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Nurul Huda, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 10 September 2015 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal.

2. Putusan Majelis Hakim

Dalam hukum acara di setiap persidangan di peradilan terdapat tahap yang namanya pembuktian. Pada kasus izin poligami ini, para pihak baik Pemohon maupun Termohon menghadirkan saksi-saksi sebagai penguat dari pada pernyataan masing-masing pihak ditambah dengan pengakuan istri itu sendiri.

a. Saksi-Saksi

⁷ Ibid.

Adapun saksi I berumur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Saksi pertama ini adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon, begitu juga Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan izin untuk menikah lagi dengan yang berumur 17 tahun, beragama Islam. Adapun tempat tinggal di Kabupaten Tuban Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon telah menjalin hubungan selama 2 tahun dalam keternagan hakim hubungan tersebut hnya sebatas silaturahim pada umumnya, Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan biologis Pemohon yang terus menerus, Termohon tidak sanggup untuk mengandung lagi, setahu saksi, pemohon dan Termohon telah membangun rumah diatas tanah orang tua pemohon di Tuban dan setahu saksi rumah yang di tempati Pemohon dan Termohon.

Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempattinggal di Kabupaten Sidoarjo,Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Pemohon, adapunketerangan yang di berikan oleh saksi kedua ini sama dengan keterangan saksi I.⁸

b. Pengakuan Termohon

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Nama Termohon, umur 34 tahun, Agama Islam, alamat di Kabupaten Sidoarjo, dalam

⁸ Ibid.

perkara ini sebagai Termohon, Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 September 1998, Telah dikaruniai 2 anak bernama Anak Kandung I umur 16 tahun dan Anak Kandung II umur 9 tahun, Termohon mengakui bahwa Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan biologis Pemohon yang terus menerus, Termohon tidak sanggup untuk mengandung lagi sedangkan Pemohon masih menginginkan kehadiran/tambahan anak laki-laki, bahwa Pemohon memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon, Termohon tidak hawatir diperlakukan tidak adil oleh Pemohon, Pemohon Termohon selama dalam ikatan perkawinan telahmemperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak.

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah. Kemudian, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

c. Hasil Putusan

Setelah Majelis Hakim mendengar dan menimbang atas kesaksian para saksi dari masing-masing pihak, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkannya. Maka dapat disimpulkan bahwa

⁹ Ibid.

permohonan Pemohon didasarkan pada keinginan Pemohon untuk beristri lagi dengan seorang wanita, dengan alasan bahwa termohon tidak sanggup lagi untuk mengandung sedangakan suami (pemohon) masih menginginkan kehadiran anak laki-laki.

Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengeluarkan putusan amarnya, yang berbunyi:

- 1) Menolak Permohonan Pemohon
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.601.000,- (enam ratus satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjodengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.¹⁰

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seharusnya Pemohon memenuhi kualifikasi persyaratan beristri lebih dari seorang, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap

-

¹⁰ Ibid.

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi pula salah satu syarat yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan ataupenyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudiandikuatkandengansurat pernyataan istri tidak keberatan untuk di madu yang selanjutnya ditegaskan kembali secara lisan di depan persidangan.¹¹

karena terajdi perbedaan keterangan terhadap Selaniutnya kepemilikan atas rumah tinggal tetap oleh karena itu, Majelis hakim memberikan kesempatan untuk pemohon menyerahkan bukti otentik kepemilikan atas rumah tersebut, akan tetapi pemohon membuktikanya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan satu istri dan dua orang anak belum mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan kedua anaknya tersebut sehingga Pemohon dipandang tidak mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka sebagaimana di atur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila Pemohon di berikan izin untukmenikah lagi. Sehingga,

¹¹ Ibid.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang dan karenanya permohonan Pemohon harus di nyatakan di tolak.¹²

Dalam hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis ada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa secara umum mempunyai tempat tinggal tetap bukanlah menjadi satu-satunya alasan tidak diperbolehkan poligami, perlu analisis, kebutuhan dan kerelaan para pihak ketika memang suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal tetap. akan tetapi dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa dengan hidup dalam perkotaan dan memepunyai dua anak serta seorang istri belum mampu menyediakan tempat tinggal tetap maka dengan hadirnya seorang istri lagi tersebut akan sangat mempengaruhi rumah tangga mereka kedepanya. Selanjutnya, Alasan terkuat penolakan izin poligami dalam perkara nomor : 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda adalah karena suami tidak dapat menyerahkan bukti otentik atas kepemilikan tempat tinggal tetapnya, sedangkan pemohon juga menolak ketika hakim sudah menawarkan prosedur pemeriksaan setempat agar dapat dinyakinkan bahwa benar keberadaan tempat tinggal tetapnya. Melihat banyaknya penyebab perceraian yang pernah diperiksa oleh hakim adalah alasan ekonomi, maka dari itu, dengan pertimbangan pemohon yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, memepunyai satu istri dan 2 anak oleh

¹² Ibid.

karena itu dipandang akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan akan berdampak pada perceraian. Dapat kita simpulkan ada beberapa pertimbangan hakim bahwa pada umumnya kebutuhan ekonomi yang lebih khususnya adalah tempat tinggal tetap ini sangatlah penting, itu di buktikan dengan dengan banyaknya kasus yang mangambil langkah cerai karena faktor ekonomi.¹³



_

¹³Muchtar, *Wawancara*, Surabaya, 10 oktober 2017.

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI YANG TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT TINGGAL TETAP PERKARA NOMOR: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda.

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor :2480/pdt.G/2015/PA.Sda

Dalam keterangan yang tertulis di salinan putusan perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. bahwa majelis hakim mempertimbangkan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak anak mereka. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan satu istri dan dua orang anak belum mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan kedua anaknya tersebut sehingga Pemohon dipandang tidak mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila Pemohon diberikan izin untuk menikah lagi. Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang dan karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.¹

Pada dasarnya kebutuhan tempat tinggal adalah termasuk kebutuhan ekonomi. Dalam perkara ini sangat penting dipahami tentang pentingnya mempunyai tempat tinggal tetap bagi pelaku yang akan melakukan poligami. Adapun pentingnya mempunyai tempat tingal tetap ini adalah bukti kelayakan dalam status ekonomi suami yang akan melakukan poligami. penolakan poligami Alasan terkuat izin dalam perkara 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda adalah karena suami tidak dapat menyerahkan bukti otentik atas kepemilikan tempat tinggal tetapnya, sedangkan pemohon juga menolak ketika hakim sudah menawarkan prosedur pemeriksaan setempat agar dapat dinyakinkan bahwa benar keberadaan tempat tinggal tetapnya. Melihat banyaknya penyebab perceraian yang pernah diperiksa oleh hakim adalah alasan ekonomi, maka dari itu, dengan pertimbangan pemohon yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, memepunyai satu istri dan 2 anak oleh karena itu dipandang akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan berdampak pada perceraian. Dapat kita simpulkan ada beberapa pertimbangan hakim bahwa pada umumnya kebutuhan ekonomi yang lebih khususnya adalah tempat tinggal tetap ini sangatlah penting, itu dibuktikan dengan dengan banyaknya kasus yang mangambil langkah cerai karena faktor ekonomi.2

1

¹Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda.

²Muhktar, Wawancara, Sidoarjo, 19 Oktober 2017.

Dalam faktor pembuktian secara otentik pemohon tidak membuktikan atas kepemilikan rumah tersebut oleh karena itu, hakim mempertimbangkan untuk pemeriksaan setempat akan tetapi pemohon menolak. Dengan alasan tersebut hakim menilai ketidak layakan pemohon dalam melakukan poligami ini. Dalam putusan ini juga diterangakan bahwa pemohon (suami) dan calon istri kedua sudah melakukan hubungan selama 2 tahun dan sepakat untuk melanjutkan hubunganya kepada pernikahan yang sah³. Hubungan ini masih hanya dalam komunikasi dan silaturahmi pada umumnya maka tidak perlu bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami. Andai calon istri sudah hamil di luar nikah maka hakim akan mempertimbangkan kemsalahatan bayi yang ada dalam kandunganya.⁴

B. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda

Dalam hukum Islam secara garis besar seperti yang dijelaskan dalam Qs. *An-nisa'* ayat 3 dapat disimpulkan bahwa syarat poligami adalah adil dan batas maksimal bagi pelaku poligami adalah 4 orang istri. Salah satu syarat dalam berpoligami adalah adil. Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri menurut Syafi'i berhubungan dengan urusan fisik. Akan halnya keadilan dalam hati, menurut Khoiruddin Nasution yang mengutip pendapatnya imam Syafi'i hanya Allah yang mengetahuinya, karena itu mustahil seorang dapat

³Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. ⁴Muhktar, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Oktober 2017.

berbuat adil terhadap istrinya yang diisyaratkan pada surah *an-Nisa*' (4): 129 adalah yang berhubungan dengan hati. Dengan demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang mempunyai istri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik, yakni dalam perbuatan dan perkataan.⁵

Kemudian dalam pendapat lain Khoirudin Nasution berpendapat bahwa kaum Mu'tazilah mengartikan adil dalam hal poligami adalah adil dalam segala hal baik, ekonomi, pakaian, tempat tinggal dan adil dalam perasaan hati seperti rasa cinta dan semacamnya yang berhubungan dengan batin istri-istrinya. Menurut kesepakatan para Imam Madzhab boleh hingga 4 orang istri, asalkan memenuhi persyaratan seperti mampu berbuat adil kepada istri, baik dalam hal ekonomi, tempat tinggal, pakaian, perhatian, pendidikan, giliran, dan lain sebagainya.

Untuk menganalisis perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda, penulis akan lebih dulu menganalisis dari dua sudut pandang, yaitu dari jika perkara ini diterima dan ditolak. Untuk menganalisis lebih dalam penulis akan mencoba menggambarkan sedikit dasar sadd *al-dhari'ah* dilihat dari *maqasid shari'ah*.

Secara normatif hukum Islam selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat, *maqasid shari'ah*, atau tujuan inti syarat diturunkan untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Kemaslahtan yang

⁵Khoirudin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami", No.1, Vol. 1 (Maret, 2002), 58

⁶Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami....*, 101

⁷ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 349.

ingin dicapai dalam penetapan hukum syariat direalisasikan sesuai dengan maksud *shari'at (maqasid shari'ah)* yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tuntutan keperluan dimaksud memepunyai tiga tingkatan, yaitu yang bersifat primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajjiyyat*), dan tersier atau pelengkap (*tahsiniyyah*).⁸

Perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda ini pada intinya adalah izin poligami dengan alasan bahwa termohon tidak mampu melakukan kewajibanya sebagai seorang istri sedangkan pemohon masih ingin memepunyai keturuanan (anak) lagi, khususnya anak laki-laki. Menurut undang-undang yang berlaku di indonesia bahwa pemohon telah mempunyai beberapa syarat yang t<mark>elah diajukan di muka</mark> hakim baik undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 4 ayat 2,Pasal 5 ayat 1 a dan c,)maupun Kompilasi Hukum Islam (pasal 57, pasal 58 ayat 1 (a). Hakim selanjutnya menilai dalam proses pembuktian yang pada pokoknya ada keterangan bahwa pemohon memepunyai rumah tempat tinggal tetap dan tidak dapat dibuktikan secara otentik atas kempemilikan rumah tersebut oleh karena itu, hakim memandang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemohon dengan satu istri dan dua orang anak belum mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan kedua anaknya tersebut sehingga pemohon dipandang tidak mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf b Kompilasi

⁸Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, t.t), 50-51

Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf b undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam.⁹

Sadd al-dhari'ah adalah metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadah dan terlarang. ¹⁰Akan tetapi sangat sulit untuk menganalisis dari madharat yang akan muncul, karena itu dapat dilihat secara pasti jika perbuatan sudah diakukan.

Maka dari itu penulis akan menganalisis dari dua sudut pandang sadd al-dhari'ah apabila perkara ini diterima atau ditolak agar mendapatkan tujuan yang objektif. Hal ini diperlukan untuk menentukan kemafsadatan yang lebih besar diantara keduanya.

1. Analisis jika diterimanya perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda

Menurut pasal 5 huruf b UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 58 huruf b tidak mempunyai keterangan secara jelas tentang pembatasan ekonomi yang layak untuk melakukan poligami, hasil ijtihad hakim di sini digunakan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam perkara.

Dengan penghasilan Rp. 4.500.000 ini secara kebutuhan seharihari yang memepunyai seorang istri dan dua orang anak dan berdomosili di kota Sidoarjo yang bisa dikatakan kota yang memiliki kebutuhan hidup

-

⁹Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda., 16

¹⁰Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa.....* 31

yang relative tinggi, maka belum mempunyai tempat tinggal tetap belum dapat dikatakan layak dalam segi ekonomi.¹¹

Analisis yang pertama, *al-ba'itts* adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang dilarang (haram). 12 Jika dilihat dari motif pemohon melakukan poligami adalah ingin mempunyai anak lagi khususnya laki-laki, sedangkan termohon tidak sanggup melakukan keawajiban seorang istri. tujuan atau motif pemohon sebenarnya sudah sesuai dengan salah satu hikmah adanya poligami yaitu menghindari selingkuh atau zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Adapun beberapa latar belakang mengutamakan alasan ini adalah bahwa dengan berpoligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka yang semena-mena. Dengan adanya poligami maka akan yang tidak menghindarkan dari perbuatan dianjurkan agama. ¹³Kemudian ini diperkuat dalam Hakikat dari al-mutawassal ilaih (tujuan) adalah sesuatu yang dilarang. Keberadaan al-mutawassal ilayh dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kualitas perantara (alwasilah), apakah kuat atau lemah. 14

_

¹¹Muchtar, Wawancara, Surabaya, 10 oktober 2017.

¹²Abd. Rahman Dahlan, *UshulFiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 237

¹³Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum), 59

¹⁴Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir) ,34

Jika tujuan ini menentukan pada kualitas perantara maka penulis akan menyatakan bahwa perantara untuk poligami dalam hal ini adalah syarat-syarat poligami. Jika dalam QS. *An nisa'* ayat 3 syarat yang harus dipenuhi adalah batas empat istri dan adil adapun dalam hukum positif adalah pasal 4 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 a, c undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinandan Kompilasi Hukum Islam pasal 57, pasal 58 ayat 1 (a). Maka secara tidak langsung baik dari tujuan dan perantara (syarat poligami) yang diajukan pemohon sudah cukup untuk menguatkan izin poligami.

2. Analisis jika ditolaknya perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda

Pada dasarnya ditolaknya perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda tidak dapat dilepaskan dari pendapat hakim yang menyatakan bahwa kebutuhan tempat tinggal adalah termasuk kebutuhan ekonomi. Dalam perkara ini sangat penting dipahami tentang pentingnya mempunyai tempat tinggal tetap bagi pelaku yang akan melakukan poligami. Adapun pentingnya mempunyai tempat tingal tetap ini adalah bukti kelayakan dalam status ekonomi suami yang akan melakukan poligami. Alasan terkuat penolakan izin poligami dalam perkara Nomor : 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda adalah karena suami tidak dapat menyerahkan bukti otentik atas kepemilikan tempat tinggal tetapnya, sedangkan pemohon juga menolak ketika hakim sudah

menawarkan prosedur pemeriksaan setempat agar dapat diyakinkan bahwa benar keberadaan tempat tinggal tetapnya.¹⁵

Selanjutnya penulis akan menganalisis dari segi kualitas *sadd aldhari'ah*, pembagian *al dhari'ah* berdasarkan kualitas *mafsadat* menurut Imam Shathibi, ini di bagi menjadi empat, sebagaimana analisis yang dilakukan oleh Asrorun Ni'am Sholeh dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (penggunaan prinsip pencegahan).¹⁶

Dalam perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda hakim berpendapat melihat banyaknya penyebab perceraian yang pernah diperiksa oleh hakim adalah alasan ekonomi. Maka dari itu, dengan pertimbangan pemohon yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, mempunyai satu istri dan 2 anak dipandang akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan akan berdampak pada perceraian karena tidak ada keadilan dalam rumah tangga mereka. Dari pendapat hakim seperti di atas maka dalam perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda secara kualitas *sadd al-dharī'ah* dapat dikategorikan kualitas kemafsadatanya *ghalīb*¹⁸ (umumnya) dan secara hukum ini dihindari walaupun terdapat perbedaan pendapat.

_

¹⁵Muhktar, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 Oktober 2017.

¹⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan Prinsip Peneggahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir,t.t), 33.

¹⁷Muhktar, Wawancara, Sidoarjo, 19 Oktober 2017.

¹⁸Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsdatan, lihat di Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 163.

Ditinjau dari jenis kemafsadatan sadd al-dhari'ah perkara Nomor : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda, perbuatan ini pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak. Perbuatan yang mengandung tujuan disengaja, misalnya, seseorang yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami pertama wanita tersebut bisa menikahinya kembali, perbuatan yang tanpa tujuan sejak semula adalah mencaci maki ibu bapak orang lain. Akibat mencacimaki orang tualain, menyebabkan orang tuanya juga akan dicacimaki orang tersebut. 19 Perbuatan poligami ini memang tidak berttujuan untuk menimbulkan konflik dalam keluarga karena ekonomi khususnya pemohon belum mempunyai tempat tinggal tetap, akan tetapi secara umum karena banyaknya kasus dalam pengadilan kususnya PA Sidoarjo disebabkan oleh ekonomi maka perkara permohonan poligami ini lebih banyak mafsadatnya daripada maslahat, sehingga hakim tidak mengabulkannya.

Hal di atas juga dikuatkan dengan unsur *sadd al-dhari* 'ah dengan *ifdha*' dalam bentuk pengandaian yaitu Pelaku *al-wasilah* (pengantara) tidak secara sengaja melakukan *al-wasilah* agar sampai pada sasaran

1

¹⁹Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa....*, 36

tertentu (*al-mutawassal ilaih*, tetapi menurut kebiasaan yang sering terjadi hal itu membawanya kepada sasaran tersebut.²⁰

Al-ifdha' dapat dimaknai sebagai dugaan kuat akan terjadinya sesuatu (yang terlarang), juga dapat berarti penghubung di antara dua unsur sadd al-dhari'ah, yaitu al-wasilah dan al-mutawassal ilaih. 21 Adapun al-ifdha' (dugaan kuat akan terjadinya kemafsdatan) sebagai faktor banyaknya perceraian karena ekonomi, penolakan proses pemeriksaan setempat yang ditawarkan hakim kepada pemohon untuk memastikan atas rumah tempat tinggal tetapnya, menjadi dugaan kuat belum layaknya pemohon untuk menjamin kebutuhan istri-istri dan anakanaknya.

jadi menurut penulis dari analisi *sadd al-dharī'ah* ada beberapa perbedaan jika putusan tersebut diterima maupun ditolak. Adapun jika diterima ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhinya, *pertama*, motif (al-ba'itts) pemohon yang menginginkan anak laki-laki, *kedua*, hikmah adanya poligami yang menghindarkan dari perbuatan zina, *ketiga*, perantara atau syarat yang dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan poligami. Sedangkan jika analisis *sadd al-dharī'ah* jika putusan ini ditolak yang mempengaruhinya *pertama*, pendapat hakim yang menyatakan bahwa bnyaknya perceraian karena faktor ekonomi kemudian dikaitkan dengan kualitas *sadd al-dharī'ah* yang pada intinya dapat dikategorikan

²⁰Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa....*,33

kualitas kemafsadatanya ghalib (umumnya), kedua, penolakan proses pemeriksaan setempat yang ditawarkan hakim kepada pemohon untuk memastikan atas rumah tempat tinggal tetapnya. Faktor tersebut menjadi dugaan kuat belum layaknya pemohon untuk menjamin kebutuhan istriistri dan anak-anaknya.

Kemudian jika ditarik kesimpulan secara analisis kualitas sadd aldhari'ah, berdasarkan konsep kualitas mafsadat menurut Imam Asy Syathibi, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:²²

Tabel 3.1 Kualitas *sadd al-dhari'ah*

Kualitas Kemafdatan	Derajat Derajat	Hukum
Qat'i (pasti)	Paling kuat	Harus dihindari
Ghalib (umumnya)	Kuat	Dihindari
	<u> </u>	(sekalipun terdapat khilafiyyah)
Katsir (sering)	Sedang	Khilafiyyah
<i>Nadīr</i> (jarang terjadi)	Paling lemah	Tidak dianggap

Dengan menggunakan tabel di atas maka ditolaknya perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda dalam kualitas sadd al-dhari'ah yang digambarkan diatas lebih bersifat *nadir* (jarang terjadi). Yang dimaksud kemafsadatanya ini adalah adanya perzinaan yang akan terjadi jika izin poligami tersebut ditolak. Sedangkan, diterimanya perkara Nomor : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda ini secara kualitas sadd al-dhari ah lebih bersifat ghalib (pada umumnya). Yang dimaksud kemafsadatan ini adalah pernyataan hakim yang menyatakan banyaknya perceraian yang terjadi

²²Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan* Prinsip Pencegahan dalam Fatwa....36

karena faktor ekonomi, yang dalam perkara tersebut pemohon tidak punya tempat ttinggal tetap dan tidak dapat membuktikan secara otentik atas kepemilikan tempat tinggal yang ada di Tuban walaupun hakim sudah memeberikan pemeriksaan setempat untuk memebuktikanya. Kemudian secara derajatnya adalah kuat dan secara hukum harus dihindari sekalipun terdapat khilafiyyah.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara analisis sadd al-dhari'ah penulis lebih menguatkan pendapat hakim yang menolak tentang perkara izin poligami dengan Nomor perkara 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. Hal ini sesuai dengan prinsip sadd al-dhari'ah yang pada intinya, salah satu metode penggalian hukum yang bersifat mencegah sesuatu agar kedepanya tidak timbul kemafsadatan. Dalam sudut pandang keduanya (diterima dan ditolak) mempunyai kemafsadatan. Akan tetapi dari segi kualitas kemafsadatan ditolaknya perkara izin poligami ini dapat menutup kemafsadatan yang akan muncul karena pemohon belum memenuhi syarat khususnya belum memepunyai tempat tinggal yang layak bagi keluarganya.

Alasan penulis tidak menguatkan analisis yang diterima kerena kualitas kemasfsadatan yang ditimbulkan masih bersifat *nadir* (jarang terjadi). Kualitas kemafsadatan ini secara hukum tidak dianggap karena dearajat kemafsadatanya lemah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis terhadap perkara nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan izizn poligami dengan nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda berdasarkan banyaknya kasus percarian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam hal ini kebutuhan tempat tinggal tetap menjadi ukuran hakim memandang kemampuan pemohon dalam melakukan izin poligami.
- 2. Sesuai dengan analisis sadd al-dharī'ah ada mafsadah yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima atau pun ditolak. Namun, perbedaan dari keduanya terletak pada kualitas kemafsadatan. Perbedaannya adalah dari segi kualitas sadd al-dharī'ah, diterimanya putusan tersebut secara kualitas sadd al-dharī'ah adalah ghalib (umumnya). Kemudian ditolaknya putusan ini secara kualitas adalah nadīr (jarang terjadi) secara hukum ini adalah lemah dan tidak dianggap, sehingga dari analisisi tersebut pada intinya menguatkan putusan hakim yang menolak perkara nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. karena status kualitas kemafsadatan yang akan timbul adalah ghalib (umumnya) dan secara hukum kualitas ini harus dihindari walaupun terjadi perbedaan pendapat.

B. Saran

Dari kesimpulanan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

- Bagi pemerintah hendaknya membuat setiap peraturan undang-undang secara jelas agar tidak menimbulkan multi tafsir yang tidak dipahami masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang terjadi kasus diatas.
- 2. Bagi hakim ataupun pembaca analisis *sadd al-dharī'ah* atas perkara nomor ; 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. tidak dijadikan tolak ukur mutlak dalam kasus yang sama karena diperlukan analisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti *wasilah* (perantara), tujuan pemohon dan kualitas kemafsadatan yang akan timbul.
- 3. Bagi pihak yang ingin berpoligami hendaknya memang harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam undang-undang agar terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga baik itu adil dalam kebutuhan lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arikunto , Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
- Imam an Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Juz II. Beirut: Dar al Fikt, t.t.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh* 1. Jakarta: Logos, 1996.
- Henrik, Suprianto. "Anan<mark>lis</mark>is Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Ichsan, Ahmad. Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Inneke Dwi Shanti. 'Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Lu'luul Mukarromah. "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama: Studi Kasus Di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, t.t.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A, dalam http://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pegawai/pemimpin/aplikasi. html, diakses pada 09 Oktober 2017.

Muchtar. Wawancara. Surabaya, 10 oktober 2017.

Mulia, Musdalifah. Pandangan Islam Tentang Poligami. Jakarta: Yunani Purba, t.t.

Narkubo Cholid. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Bumi Akasara, 1997.

Nasution. Khoiruddin *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nasution, Khoirudin. "Perdebatan Sekitar Status Poligami". No. 1, Vol. 1, Maret 2002.

Nurul Mufidah. "Tinjuan Sadd Adh Dhari'ah terhadap Praktik Jual Beli Kondom secara Bebas di Alfamart Cabang Bolodewo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Syafe'i, Rahmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, t.t.

Aisyah, Siti. Wawancara. Surabaya, 10 Oktober 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. 4. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqiyah. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.

Kompilasi Hukum Islam.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2480/pdt.G/2015/PA.Sda

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.